



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
TAHUN 2011 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2012, perlu disusun Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
10. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014, yang selanjutnya disebut Renstra BNPP 2011-2014 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
2. Satuan Kerja adalah Sekretariat Tetap di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Renja BNPP adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

## Pasal 2

- (1) Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusun Renstra BNPP 2011-2014.
- (2) Penyusunan Renstra BNPP 2011-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan berpedoman pada:
  - a. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
  - b. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  - c. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025; dan
  - d. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014;

## Pasal 3

Renstra BNPP 2012-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan
- b. Target dan Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

## Pasal 4

Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan Target dan Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan ini.

## Pasal 5

Renstra BNPP 2012-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan:

- a. komitmen perencanaan jangka menengah BNPP 2011-2014;
- b. pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional 2011-2014;
- c. landasan dan acuan dalam penyusunan Renja BNPP 2011-2014; dan
- d. landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2012

MENTERI DALAM NEGERI  
SELAKU

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 479

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,

ttd

Drs. SUGENG HARIYONO, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661017 199203 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2012  
TANGGAL : 5 APRIL 2012

---

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN  
TAHUN 2011-2014

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 serta Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang pembentukannya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, ditindaklanjuti dengan terbitnya Perpres Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dengan menyelenggarakan fungsi diantaranya penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Seiring dengan penetapan Kawasan Perbatasan sebagai kawasan strategis dalam menjaga keutuhan Wilayah Negara dan penugasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam penanganan prioritas Pembangunan Nasional, yakni pada prioritas ke 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, maka perlunya disusun dan ditetapkan Rencana Strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan

sebagai suatu perencanaan yang memuat gambaran keadaan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2011-2014 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan visi serta misi yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 4 tahun kedepan, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi Kondisi Umum serta Potensi dan Permasalahan;
- BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, yang berisi uraian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, yang berisi Penugasan RPJMN serta Arah Kebijakan dan Strategi; dan
- BAB IV : PENUTUP, yang berisi Kaidah Pelaksanaan.

#### A. Kondisi Umum

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Sebagai Negara kepulauan, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geo ekonomi regional dan global. Posisi ini disatu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Indonesia dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> rentan terhadap masalah teritori/perbatasan. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar mencapai 92 pulau. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Dalam konteks ini, perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan garis batas yang terbentang sepanjang 2004 Km; (2) RI-PNG di Papua dengan bentang garis batas sepanjang 107 Km; dan (3) RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur dengan panjang garis batas 263,8 Km. Sedangkan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 (tujuh) kawasan, yaitu : (1) RI-Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; (2) RI-Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; (3) RI-Malaysia dan Filipina termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi

Utara; (4) RI-Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat dan Papua; (5) RI-Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) RI-Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; (7) Kawasan perbatasan Laut dengan laut lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia saat ini masih diperhadapkan pada berbagai kompleksitas permasalahan, baik dari sisi delimitasi, demarkasi maupun delineasi, pertahanan dan keamanan, persoalan penegakan hukum maupun pembangunan kawasan. Sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945, menjaga keutuhan wilayah NKRI, baik wilayah darat, laut dan udara, termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Namun, hingga saat ini masih ada beberapa segmen batas yang belum tuntas disepakati dengan negara tetangga sehingga dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI.

Disamping itu, kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal dredging/sand*, *illegal migration*, *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, *illegal fishing*, *sea piracy*, dan *contraband*. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena telah merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sementara itu, dari sudut pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi.

Pada tataran itu, paradigma pembangunan kawasan perbatasan dimasa lampau yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) daripada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) mulai dirasakan perlu untuk disesuaikan kembali seiring dengan perkembangan dan kebutuhan. Melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 telah menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara dari yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Berdasarkan UU tersebut, disamping pendekatan keamanan, upaya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan pendekatan kesejahteraan juga. Disamping itu, perhatian khusus harus diarahkan juga bagi

pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Reorientasi paradigma pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi *outward looking* diwujudkan dalam kebijakan spasial nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Secara tegas, dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 seluruh kawasan perbatasan negara sudah dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraan, pertahanan keamanan, dan lingkungan. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan, telah ditetapkan 26 kota di kawasan perbatasan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Strategi Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan, bahkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Meskipun demikian, komitmen tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal karena berbagai kendala yang masih ada, baik dari sisi konsepsi pembangunan dan kebijakan yang perlu dibuat, maupun dari sisi sistem dan prosedur pengelolaan kawasan perbatasan yang berlaku. Hal ini tercermin dari realitas masih kuatnya pendekatan sektoral, lemahnya sinergi antar sektor serta antara pusat dan daerah, disamping belum terpadunya penanganan program pembangunan di kawasan perbatasan.

## B. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi dan Peluang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang menyebar di wilayah perairan laut yang sedemikian luas dan garis pantai yang panjang, menggambarkan bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut, dengan segala konsekuensi dan implikasinya terhadap pengelolaan perbatasan wilayah Negara. Implikasi yang jelas dari kondisi ini, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu : Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Dengan posisi itu, secara geopolitik Indonesia juga dapat dikatakan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara mengingat besarnya wilayah dan jumlah penduduk. Terlebih lagi dengan letak posisi geografis Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara maritim, sehingga stabilitas keamanan maritim Indonesia juga sebagai salah satu kunci dari stabilitas situasi keamanan di wilayah Asia Pasifik, karena Indonesia mempunyai empat *chokepoints* dari Sembilan *chokepoints* strategis dunia dan tiga ALKI. Keempat

*chokepoints* itu meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Ombai.

Kemampuan Indonesia mengamankan keempat *chokepoints* akan berpengaruh langsung terhadap situasi keamanan dan ekonomi kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, sebab perairan-perairan tersebut merupakan jalur penghubung antara kawasan Asia Barat ke Asia Timur dan sebaliknya. Sehingga apabila terjadi destabilisasi di keempat *chokepoints* tersebut, maka hal tersebut merupakan malapetaka bagi pelayaran internasional, sebagaimana halnya yang terjadi di wilayah perairan Somalia.

Walaupun Indonesia tidak menghadapi konflik perbatasan yang serius berupa bentrokan bersenjata dengan negara-negara tetangga, namun sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, yang masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum. Bahkan terkadang terjadi sejumlah insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik yang dilakukan oleh pihak sipil seperti nelayan dan pelanggar lintas batas sipil lainnya, sampai kepada aparat pemerintah atau keamanan masing-masing negara.

Kondisi yang demikian menjadikan wilayah perbatasan terkendala untuk dapat dikembangkan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan pada karakteristik wilayah perbatasan yang seharusnya memiliki intensitas tinggi dalam arus lalu lintas, manusia, barang dan jasa. Karena tanpa adanya kepastian hukum akan batas wilayah negara, akan sulit untuk membangun kerjasama dan koordinasi pengelolaan perbatasan. Hal seperti inilah yang kadangkala dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan lintas Negara, yakni dengan memanfaatkan "*loop hole*" kelemahan kerjasama antar aparat serta adanya *grey area* yang menjadi sengketa perbatasan. Para bajak laut yang beroperasi di perairan selat Malaka, antara lain juga memanfaatkan "*grey area*" sengketa perbatasan. Sehingga walaupun kerjasama antar aparat keamanan perbatasan secara bilateral ataupun multilateral dilakukan, namun apabila sengketa perbatasan tidak mampu diselesaikan dengan segera, akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai daerah operasi para pelaku kejahatan lintas batas negara (*trans national border crime*).

Sedemikian kompleksnya permasalahan dan implikasi batas wilayah Negara, karena luasnya wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah Negara, baik di wilayah darat dan laut, maka diperlukan pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan efektif. Pengelolaan batas-batas Wilayah Negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Disamping pengelolaan batas wilayah Negara, diperlukan pula keberpihakan dan perhatian khusus terhadap upaya pembangunan wilayah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas, atau kawasan perbatasan, untuk menjamin

tetap terpeliharanya kedaulatan Negara, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sesuai dengan UU No 43 Tahun 2008, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Berkaitan dengan itu, dalam konteks pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. Membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- h. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. Membuat dan memperbaharui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- j. Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Guna melaksanakan kewenangan tersebut, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Badan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan kewenangannya dengan keanggotaan berasal dari unsur Pemerintah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara. Badan Pengelola bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 2. Permasalahan dan Tantangan

Pengelolaan kawasan perbatasan negara, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolasi dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal dengan potensi sumberdaya yang cukup besar;
- b. Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;
- c. Terjadi penggeseran patok-patok batas wilayah di perbatasan, seperti di Kalimantan dan NTT;
- d. Terjadi kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat RI ke negara Malaysia;
- e. Ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara Malaysia yang dapat menimbulkan kecemburuan;
- f. Beberapa batas wilayah daratan dan maritim dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum disepakati;
- g. Proses perundingan batas negara memakan waktu yang lama antara lain karena Pemerintah belum memiliki kebijakan maritim (*ocean policy*) yang komprehensif serta terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan; dan
- h. Ketersediaan data dan informasi pertanahan terkait dengan pulau-pulau kecil terluar sampai saat ini masih sangat terbatas, baik jenis maupun jumlahnya.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh daerah terluar khususnya pulau-pulau kecil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar pulau tidak berpenghuni yang dari 92 pulau kecil terluar di wilayah RI hanya 38 pulau yang berpenghuni;
- b. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebar dan letaknya berjauhan sehingga pulau-pulau tersebut rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun manusia
- c. Belum diketahui secara terperinci data dasar keseluruhan kekayaan sumber daya alam yang berada di pulau-pulau kecil terluar, termasuk ketersediaan data dan informasi pertanahan yang masih sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya;
- d. Akses pasar, kualitas komoditas, pendidikan, kesehatan, sarana perhubungan dan komunikasi, serta kesejahteraan masyarakat di pulau kecil terluar berpenduduk sangat minim;
- e. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar rawan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan dan pelanggaran hukum, misalnya penguasaan oleh orang asing dan dijadikan sebagai daerah transit bagi kegiatan penyelundupan, perompakan, *illegal entry*, *maritime disaster*, terorisme, dan *illegal fishing*; serta
- f. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar yang jauh dari pusat pemerintahan dan lebih dekat dengan negara tetangga yang berdampak pada ketergantungan aspek ekonomi dan sosial budaya penduduknya kepada negara lain, bisa mengakibatkan turunnya rasa kebangsaan/ nasionalisme.

## II. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

### A. Visi

Visi merupakan pandangan kedepan kemana suatu organisasi harus dibawa dan diarahkan agar tetap konsisten, eksis, inovatif, serta produktif. Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagai *“the star to star and the star to steer by”* untuk memberi arah yang akan dilalui untuk menuju cita-cita yang diharapkan.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2011-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam lima tahun ke depan, yaitu: *“Terwujudnya tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang aman, terib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

### B. Misi

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2011-2014 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari Visi Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu:

1. Mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga;
2. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional dan internasional;
3. Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;
4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara berimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara; serta
6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar daerah, antar negara, dan antar pelaku usaha.

### C. Tujuan

Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tersebut di atas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011-2014, yakni:

- T1: Menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang berdaya saing, maju, makmur, mandiri, dan sejahtera, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam rangka menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.
- T2: Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, serta penyusunan dan implementasi kebijakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

#### D. Sasaran Strategis

Lebih lanjut Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut, yang merupakan derivasi dari tujuan tersebut, yaitu :

1. Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
  - T1S1: terselesaikannya permasalahan penegasan batas antar negara
  - T1S2: Meningkatnya pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
  - T1S3: Meningkatnya pengelolaan lintas batas negara
  - T1S4: Meningkatnya pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat
  - T1S5: Tersusunnya penataan ruang kawasan perbatasan
  - T1S6: Meningkatnya pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut
  - T1S7: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan
  - T1S8: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan
  - T1S9: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan
2. Untuk mencapai tujuan pada T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
  - T2S1: Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  - T2S2: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas disajikan dalam Tabel 1: Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dan Tahunan berikut.

Tabel 1  
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Jangka Menengah dan Tahunan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan	1. Terlaksananya Penyelesaian Penegasan Batas Negara Wilayah Darat	Terwujudnya percepatan penyelesaian, penetapan, penegasan batas Negara wilayah darat, efektivitas pengelolaan batas Negara wilayah darat oleh kementerian/ lembaga teknis dan meningkatnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam mengelola batas wilayah Negara serta kesadaran masyarakat perbatasan dalam partisipasi menjaga keutuhan wilayah NKRI	Jumlah dokumen rencana aksi pengelolaan batas Negara wilayah darat	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen Renaksi K/L dan Renaksi Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	2 dokumen Renaksi K/L dan Renaksi Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
				Jumlah peraturan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	1 draft Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan/ BNPP	1 draft Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan/ BNPP	1 draft Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan/ BNPP	1 draft Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan/ BNPP
				Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
				Jumlah Laporan Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
				Jumlah Laporan Sidang Perundingan Batas Negara Wilayah Darat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Jumlah sarana dan prasarana Batas Negara Wilayah Darat	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit
				2. Penyelesaian Permasalahan dan Penegasan	Terselesaikannya Permasalahan Perbatasan Laut Dan	1. Jumlah Fasilitas Teknis Perundingan Internasional	2 Dokumen	3 Dokumen

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perbatasan Antar Negara	Udara.	2. Jumlah Kepemilikan Data/Informasi Sejarah Maritim	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		3. Meningkatkan pengordinasian dan pengelolaan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, anggaran skala prioritas, pengendalian, pengawasan batas negara wilayah laut dan udara	Terselesaikannya permasalahan, penegasan dan pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah fasilitasi teknis perundingan dan kepemilikan data/informasi/riset/survey nasional dan internasional	2 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	7 dokumen
			Tersusunnya peraturan/regulasi pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah draft peraturan/regulasi	1 draft peraturan/regulasi	-	2 draft peraturan/regulasi	2 draft peraturan/regulasi
			Tersusunnya bahan masukan kebijakan dan penganggaran skala prioritas pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah dokumen masukan kebijakan	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	5 dokumen
			Tersusunnya rekomendasi strategis pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah rekomendasi strategis	5 rekomendasi	1 rekomendasi	7 rekomendasi	9 rekomendasi
			Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah laporan	2 laporan	4 laporan	6 laporan	8 laporan
			Terlaksananya pembangunan,	Jumlah sarpras prioritas	4 unit speedboat	2 unit speedboat	8 paket sarpras	10 paket sarpras

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pemeliharaan, pengamanan sarpras prioritas batas Negara wilayah laut berbasis PPKT dan titik koordinat geografis kepulauan (1 paket sarpras : dermaga beton, speed boat, alat komunikasi, alat pemantauan/pengamanan, listrik tenaga surya, pekerjaan konstruksi terkait)					
			Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan sarpras prioritas batas Negara wilayah udara	Jumlah sarpras prioritas pengamanan batas wilayah udara	-	-	5 paket	10 paket
			Tersedianya peralatan pengolahan data, informasi dan komunikasi (1 paket: Plotter AO, Scanner AO dan hardware/software mapping) dan pembaharuan peta laut (marine chart)	Jumlah peta laut (marine chart)	-	-	15 peta	25 peta
			Terbangunnya sistem informasi	Jumlah sistem/subsistem	Jumlah sistem/subsistem	Jumlah sistem/subsistem	Jumlah sistem/subsistem	Jumlah sistem/subsistem

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4. Meningkatkan Pengelolaan Lintas Batas Negara	manajemen pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara					
			1. Tersusunnya Dokumen Bahan Masukan Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Negara	Jumlah Dokumen Bahan Masukan Kebijakan	1 Dok Bahan Masukan	2 Dok Bahan Masukan	2 Dok Bahan Masukan	2 Dok Bahan Masukan
			2. Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Lintas Batas Negara	Jumlah Draft Peraturan	1 Draft Peraturan	2 Draft Peraturan	3 Draft Peraturan	2 Draft Peraturan
			3. Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Lintas Batas Negara	Jumlah Rekomendasi	5 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
			4. Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Lintas Batas Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan / Monitoring Evaluasi	2 Laporan Fasilitasi /Monev	5 Laporan Fasilitasi /Monev	5 Laporan Fasilitasi /Monev	5 Laporan Fasilitasi /Monev
			5. Tersusunnya Laporan Sidang Perundingan Lintas Batas Negara	Jumlah Laporan Perundingan Internasional	2 Laporan Perundingan	1 Laporan Perundingan	1 Laporan Perundingan	1 Laporan Perundingan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			6. Tersedianya Sarana Lintas Batas Negara	Jumlah PLBN Yang Disediakan Sarana	-	1 PLBN	5 PLBN	5 PLBN
			7. Terbangunnya Prasarana Lintas Batas Negara	Jumlah PLBN Yang Dibangun	-	5 PLBN	6 PLBN	7 PLBN
		5. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat						
		6. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	1. Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Potensi Perbatasan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				2. Tersedianya Citra Satelit Potensi Kawasan Perbatasan Laut				
				3. Tersusunnya Analisis Citra Satelit Kawasan Perbatasan Laut				
				4. Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	1 Draft Peraturan	-	1 Draft Peraturan	-
				5. Terkelolanya Potensi Kawasan Perbatasan Laut				

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				6. Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut K/L	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
				7. Terlaksananya Kampanye Publik Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut				
				8. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Perbatasan				
				9. Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut				
		7. Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang kawasan perbatasan	1. Penyusunan Dokumen Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	1. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional ( RAN) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	1 dokumen	-	-	-
				2. Tersusunnya Dokumen dan Sistem Informasi dan Komunikasi PRKP Berbasis GIS	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				3. Tersusunnya Pedoman yang terkait dengan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen
				2. Penyusunan Peraturan penataan ruang kawasan perbatasan	1 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen
				3. Penyusunan Rekomendasi penataan ruang kawasan perbatasan				
				1. Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan di 50 Lokasi Prioritas (Lokpri) pada Kawasan Perbatasan	7 rekomendasi	9 rekomendasi	15 rekomendasi	19 rekomendasi
				2. Tersusunnya rekomendasi atas Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan Program Antarsektor serta daerah dalam kerangka pemanfaatan ruang kawasan perbatasan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
				3. Tersusunnya rekomendasi berbagai isu strategis dan persoalan mendesak dalam Penataan Ruang Kawasan Perbatasan yang	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				memerlukan penanganan/penyelesaian segera, dari pelaksanaan Konsultasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan				
				4. Terlaksananya dialog antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan kalangan dunia usaha terkait pemanfaatan serta pengembangan potensi kawasan perbatasan melalui Pameran Terpadu Potensi Kawasan Perbatasan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
				5. Tersusunnya Data Keruangan dalam rangka pemanfaatan ruang kawasan perbatasan pada 6 (enam) Lokasi Prioritas di kawasan perbatasan pada Prov. Kepri, Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. NTT, Prov. Maluku, dan Prov. Papua	6 dokumen	-	-	-

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			4. Tersusunnya Laporan fasilitasi/ monitoring/ evaluasi penataan ruang kawasan perbatasan	1. Terlaksananya Sosialisasi Publik tentang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan melalui Media Elektronik Televisi, Radio, Media Cetak, dan Media Lainnya	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
				2. Tersusunnya laporan hasil dialog dan transfer informasi tentang pengelolaan perbatasan dan proses penataan ruang kawasan perbatasan pada Forum Konsultasi Regional dan Konsultasi Nasional	2 laporan	-	1 laporan	1 laporan
				3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memahami, terampil dan handal pengelolaan Potensi berbasis Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP)	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				4. Tersusunnya Pedoman Fasilitasi Pelaksanaan dan Monev Penataan dan pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan.	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan
				5. Tersosialisasinya dokumen peninjauan dan evaluasi kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perbatasan pada 31 Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan.	-	7 laporan	9 laporan	15 laporan
				6. Terfasilitasinya penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
		8. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	1. Teridentifikasinya Kebijakan Serta Regulasi Mengenai Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Fisik	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
			2. Terlaksananya Rekomendasi & Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Fisik	Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	1 draft peraturan	-	-	-

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kawasan Perbatasan					
			3. Teridentifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	1. Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi
				2. Tersusunnya Laporan Fasilitas/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
			4. Sinkronisasi Dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Laporan Fasilitas Pengelolaan Infrastruktur Fisik Di Kawasan Perbatasan	-	4 lokpri	10 lokpri	15 lokpri
		9. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Kawasan Perbatasan	1. Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	1. Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				2. Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	2 Peraturan	-	2 Draf Peraturan	-
				3. Tersusunnya Rekomendasi	1 rekomendasi	-	3 rekomendasi	4 rekomendasi

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan				
				4. Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Sosialisasi/Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	4 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
				5. Terbangunnya Infrastruktur Pemerintahan Di Kawasan Perbatasan	-	7 unit	8 unit	13 unit
		10. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	1. Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
				2. Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	2 Peraturan	-	2 Draft Peraturan	-
				3. Tersusunnya	1 rekomendasi	-	3 rekomendasi	4 rekomendasi

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Rekomendasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan				
				4. Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Sosialisasi/ Moni Toring/Evaluasi Pengel Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	4 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
				5. Terbangunnya Infrastruktur Pemerintahan Di Kawasan Perbatasan	-	7 unit	14 unit	18 unit
2.	Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Perencanaan Dan Dukungan Pelayanan Teknis Lainnya, Serta Penyusunan Dan Implementasi Kebijakan BNPP	Rencana Aksi, Pengelolaan Keuangan Dan Opini BPK Atas Laporan Keuangan Dan BMN BNPP	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Dan Jangka Menengah, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Strategis BNPP, Dan Dokumen Kerjasama, Serta Dokumen Peraturan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Anggaran.	1 Dok. Renja 1 Dok. Rka-Kl			
				2. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi.	1 Dokumen Laporan Monev			

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				3. Jumlah Laporan Pengendalian Penerapan Tahunan Rencana Jangka Menengah BNPP.	1 Dokumen Laporan Pengendalian			
				4. Jumlah Dokumen Kerjasama	9 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
				5. Jumlah Peraturan	Peraturan	Peraturan	Peraturan	Peraturan
			2. Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan BMN BNPP	1. Jumlah Laporan <i>Review</i>	Laporan	Laporan	Laporan	11 Laporan
				2. Prosentase Satker yang menyelenggarakan Simak BMN	100%	100%	100%	100%
				3. Prosentase Satker yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%
				4. Prosentase Pengelola SAI dan Simak BMN yang mengikuti Diklat.	100%	100%	100%	100%
				5. Opini BPK atas Laporan Keuangan dan BMN BNPP	WDP	WTP	WTP	WTP

### III. Arah Kebijakan dan Strategi

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kedua dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-2 Tahun 2009-2014 adalah kelanjutan RPJMN pertama Tahun 2004-2009, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan visi yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”*. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang diemban, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Adapun agenda pokok yang akan dilakukan dalam melaksanakan ketiga misi di atas yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;

Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan

Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Sedangkan rumusan RPJMN Tahun 2010-2014 berisi 11 Prioritas Pembangunan Nasional yang meliputi:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan misi yang telah ditetapkan diperlukan strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan guna memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan prioritas pembangunan nasional, Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014, secara konsisten diarahkan pada

upaya-upaya mendukung lingkup tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Dari sebelas Prioritas Pembangunan Nasional (PN), terdapat 1 (satu) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yakni: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik (PN10)

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga (*Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Republik Timor Leste, Filipina, Papua Nugini dan Republik Palau*), baik kawasan perbatasan sisi darat maupun sisi lautnya, masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri karena setiap kawasan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda, seperti geografis, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai "*halaman belakang*" wilayah NKRI dimasa lampau telah membawa implikasi terhadap kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan darat maupun laut. Kekayaan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara adil, optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kemiskinan, ketrisolasian dan terbatasnya sarana komunikasi serta informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Minimnya ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi telah menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga. Demikian juga dengan kondisi kemiskinan, telah mendorong masyarakat di kawasan perbatasan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini selain melanggar hukum, juga berpotensi menimbulkan kerawanan dan ketertiban yang pada gilirannya akan sangat merugikan negara, baik secara ekonomi maupun lingkungan hidup.

Disamping masalah-masalah lokal seperti dikemukakan diatas, dari sisi kebijakan perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan juga menghadapi permasalahan koordinasi yang sangat luas, dimana dari 37 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ada, 29 diantaranya terkait dengan penanganan kawasan perbatasan, yang satu sama lainnya belum sinergis secara optimal, baik dari sisi program, penyusunan anggaran, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengawasannya. Disamping itu, pada tingkatan daerah, pemahaman otonomi daerah masih menyisakan permasalahan yang menyebabkan sinkronisasi perencanaan kawasan perbatasan sulit diaplikasikan karena lembaga sektoral pusat maupun daerah mempunyai cara pandang tersendiri, sehingga tidak ada keseragaman sudut pandang dalam membangun kawasan perbatasan.

Secara makro, isu strategis dalam pengeolaan perbatasan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar, yakni :

1. Isu strategis pengelolaan batas wilayah negara perbatasan darat dan perbatasan laut, yang meliputi :
  - a. Aspek penetapan dan penegakan batas;
  - b. Aspek peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum;
  - c. Aspek penguatan kelembagaan.
2. Isu strategis pembangunan kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut, meliputi :
  - a. Aspek peningkatan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum;
  - b. Aspek ekonomi kawasan;
  - c. Aspek pelayanan sosial dasar;
  - d. Aspek penguatan kelembagaan.

Berdasarkan uraian kondisi umum perbatasan, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dirumuskan sebagai berikut:

1. Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara

- a. Kawasan perbatasan darat

Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di kawasan perbatasan darat, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan adalah sebagai berikut :

- a.1. Mempercepat kejelasan batas wilayah negara

Sasaran dari arah kebijakan mempercepat kejelasan batas wilayah negara adalah untuk menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi).

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (delimitasi)
- Peningkatan upaya, survey, pemetaan dan penegasan batas negara
- Peningkatan upaya investigation, refixation dan maintenance terhadap tanda-tanda batas negara
- Sosialisasi batas negara

- a.2. Meningkatnya upaya penanganan batas negara di darat

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah peningkatan upaya pengamanan batas negara

- a.3. Meningkatnya penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan darat antar negara

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah menata kembali struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah darat.

- b. Kawasan Perbatasan Laut

Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di perbatasan laut, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara di laut adalah sebagai berikut:

- b.1. Mempercepat kejelasan batas wilayah negara.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas laut
- Peningkatan upaya penegasan batas negara, survey dan pemetaan di laut

b.2. Meningkatkan upaya pengamanan batas laut

Strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya pengamanan batas wilayah laut adalah:

- Peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung pengamanan batas di laut
- Peningkatan upaya pengamanan wilayah-wilayah strategis perbatasan laut

b.3. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara di laut.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah menata ulang struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah laut.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pembangunan yang dilakukan haruslah senantiasa memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, serta kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikawasan perbatasan.

1. Kawasan Perbatasan Darat

a. Membangun sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta optimalisasi kerjasama antar negara untuk menegakkan kedaulatan, keamanan dan hukum.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan sistem pertahanan dan keamanan yang terintegrasi
- Peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan CIQS yang terintegrasi di Pos Lintas Batas (PLB)
- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga
- Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan

b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

Strategi yang dikembangkan untuk mendukung keberhasilan arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan sarana prasarana di kawasan perbatasan
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
- Penguatan keterkaitan kota-desa khususnya Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dengan wilayah sekitarnya
- Peningkatan pengembangan ekonomi lokal
- Peningkatan kemandirian perekonomian desa-desa yang berbatasan langsung
- Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga

- Peningkatan kemudahan berinvestasi bagi dunia usaha
  - Pemerataan penduduk
- c. Mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan
- Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan pelayanan sosial dasar adalah :
- Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan serta pendidikan dasar bagi masyarakat perbatasan
  - Melibatkan peran serta tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembangunan
  - Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar bagi komunitas adat terpencil (KAT)
- d. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kapasitas perbatasan darat.
- Kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kapasitas perbatasan darat secara terintegrasi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut :
- Mempertegas pembagian kewenangan Pusat-Daerah
  - Memastikan sinergitas rencana induk dan rencana aksi dengan rencana sektor dan daerah
  - Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat
  - Peningkatan keberpihakan pembiayaan bagi pembangunan kawasan perbatasan

## 2. Kawasan Perbatasan Laut

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana keamanan laut
- Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :
- Peningkatan sarana prasarana pertahanan dan keamanan laut
  - Upaya peningkatan personil pengamanan perbatasan pada wilayah-wilayah strategis di perbatasan laut
  - Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan di pos lintas batas laut
  - Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga
- b. Mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :
- Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga
  - Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi
  - Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya PKS dan wilayah sekitarnya

- Peningkatan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar
- c. Mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan laut
- Strategi untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini adalah :
- Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar berpenghuni
  - Pelibatan peran serta tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembangunan
- d. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan
- Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :
- Mempertegas pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah
  - Memastikan sinergitas rencana induk dan rencana aksi dengan rencana sektor dan daerah
  - Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut, dan
  - Meningkatkan keberpihakan pembiayaan bagi pembangunan kawasan perbatasan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2014 yang ke 10 (sepuluh) yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik , ditetapkan 2 (dua) Program Strategik Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu:

Program 1: Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (P1)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang diukur dari:

1. Jumlah penyelesaian permasalahan perbatasan darat antar negara;
2. Peningkatan pengelolaan batas laut dan udara;
3. Peningkatan pengelolaan lintas batas negara;
4. Peningkatan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat;
5. Tersusunnya penataan ruang kawasan perbatasan;
6. Peningkatan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut;
7. Peningkatan infrastruktur fisik kawasan perbatasan;
8. Peningkatan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan;
- dan
9. Peningkatan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.

Pelaksana program adalah Deputi I, Deputi II, dan Deputi III di lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan, melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Batas Wilayah Darat
2. Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara
3. Pengelolaan Lintas Batas Negara
4. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat

5. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
6. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
7. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan
8. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan
9. Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan.

Program 2: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP (P2)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Indikator Kinerja Program adalah tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang diukur dari:

1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;
3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;
4. Prosentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan penugasan RPJMN 2010-2014;
5. Tersedianya *database* PNS Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai kompetensi dan kualifikasi SDM dengan beban kerja dan jabatan yang dibutuhkan;
6. Opini BPK atas laporan keuangan dan BMN Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pelaksana program adalah Sekretariat BNPP melalui 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum.
2. Penyelenggaraan Adminstrasi Keuangan, Ketatausahaan, dan Operasional Perkantoran.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program terhadap prioritas nasional tahun 2010-2014 lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2: Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program terhadap Prioritas Nasional Tahun 2010-2014 Lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Tabel 2  
 MATRIK KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM  
 TERHADAP PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2010 – 2014  
 LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM (P)		PRIORITAS NASIONAL 10 (PN10)
		P1	P2	
T1	T1S1	⊙		⊙
	T1S2	⊙		⊙
	T1S3	⊙		⊙
	T1S4	⊙		⊙
	T1S5	⊙		⊙
	T1S6	⊙		⊙
	T1S7	⊙		⊙
	T1S8	⊙		⊙
	T1S9	⊙		⊙
T2	T2S1		⊙	⊙
	T2S2		⊙	⊙

Secara keseluruhan, 2 program strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dijabarkan dalam Target dan Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 pada Lampiran II.

#### IV. PENUTUP

Renstra BNPP 2011-2014 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Renstra BNPP 2011-2014 diarahkan dan dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran BNPP sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Renstra BNPP 2011-2014 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran BNPP (RKA-BNPP) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
3. Sumber dana untuk menjalankan Renstra BNPP 2011-2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
5. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat badan dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra BNPP 2011-2014 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Nasional

Pengelola Perbatasan. Pada akhir periode (tahun 2014) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra BNPP 2011-2014, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

7. Renstra BNPP 2011-2014 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini yang terjadi di perbatasan dan kawasan perbatasan antar negara, serta perspektif dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
8. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra BNPP 2011-2014, organisasi penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3  
ORGANISASI PENYELENGGARA  
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
TAHUN 2011-2014

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP	Penanggungjawab Umum
2.	2.1. Sekretaris Utama	Penanggungjawab Program
	2.2. Deputi I, II, dan III	
3.	Para Kepala Biro, Asisten Deputi di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.	Penanggungjawab Kegiatan

MENTERI DALAM NEGERI  
SELAKU  
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,

ttd

Drs. SUGENG HARIYONO, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661017 199203 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 5 APRIL 2012

---

TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN  
 TAHUN 2011-2014

I. TARGET PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis BNPP, dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN BNPP	1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	1 dokumen Renstra 1 dokumen Renja 1 dokumen RKA-KL	1 dokumen Renja 1 dokumen RKA-KL	1 dokumen Renja 1 dokumen RKA-KL	1 dokumen Renstra 1 dokumen Renja 1 dokumen RKA-KL	SEKRETARIAT
		2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen laporan Monev	1 dokumen laporan Monev	1 dokumen laporan Monev	1 dokumen laporan Monev	
		3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah BNPP	1 dokumen laporan pengendalian	1 dokumen laporan pengendalian	1 dokumen laporan pengendalian	1 dokumen laporan pengendalian	
		4. Prosentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah BNPP dengan penugasan RPJMN 2010-2014	40%	60%	80%	100%	
		5. Tersedianya database PNS BNPP sesuai kompetensi dan kualifikasi SDM dengan beban kerja dan jabatan yang dibutuhkan	80%	85%	87%	90%	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6. Opini BPK atas laporan keuangan dan BMN BNPP	WTP	WTP	WTP	WTP	
1. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	Tersusunnya dokumen perencanaan program, anggaran, hasil monev di lingkungan BNPP	1. Jumlah dokumen perencanaan tahunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUKUM
		2. Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) BNPP	1 dokumen	-	-	1 dokumen	
		3. Jumlah dokumen perencanaan anggaran pusat, dekonsentrasi dan tugas BNPP (RKA-KL dan DIPA)	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		4. Jumlah regulasi pelimpahan urusan dekonsentrasi dan penugasan urusan tertentu (tugas pembantuan) lingkup BNPP	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri	
		5. Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup BNPP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		6. Jumlah laporan hasil monitoring pelaksanaan program dan anggaran	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
		7. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Penyelenggaraan Adm. Keuangan, Ketatausahaan, Dan Operasional Perkantoran							BIRO ADMINISTRASI UMUM
1. PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN							
a. Pengelolaan Batas Wilayah Darat	Terwujudnya percepatan penyelesaian, penetapan, penegasan batas negara wilayah darat, efektivitas pengelolaan batas negara wilayah darat oleh kementerian/lem baga teknis, dan meningkatnya kemampuan aparaturnya pemerintah daerah dalam mengelola batas wilayah negara serta kesadaran masyarakat perbatasan dalam partisipasi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen Renaksi K/L dan Renaksi Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	2 Dokumen Renaksi K/L dan Renaksi Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
Jumlah Peraturan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat		1 Draft Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan /BNPP	1 Draft Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan /BNPP	1 Draft Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan /BNPP	1 Draft Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan /BNPP		
Jumlah Rekomendasi Pengelolan Batas Negara Wilayah Darat		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		
Jumlah Laporan Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		
Jumlah Laporan Sidang Perundingan Batas		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	menjaga keutuhan wilayah NKRI.	Negara Wilayah Darat Jumlah Sarana dan Prasarana Batas Negara Wilayah Darat	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	
b. Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara	Terselesaikannya permasalahan, penegasan dan pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah fasilitasi perundingan dan kepemilikan data/informasi/riset/survey nasional dan internasional	2 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
	Tersusunnya peraturan/regulasi pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah draft peraturan/regulasi	1 draft peraturan/regulasi	-	2 draft peraturan/regulasi	2 draft peraturan/regulasi	
	Tersusunnya bahan masukan kebijakan dan penganggaran skala prioritas pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah dokumen masukan kebijakan	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	
	Tersusunnya rekomendasi	Jumlah rekomendasi strategis	5 rekomendasi	1 rekomendasi	7 rekomendasi	9 rekomendasi	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	strategis pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara						
	Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah laporan	2 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	8 Laporan	
	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan, pengamanan sarpras prioritas batas Negara wilayah laut berbasis PPKT dan titik koordinat geografis kepulauan (1 paket sarpras:darmaga beton, speed boat, alat komunikasi, alat pemantauan/ pengamanan, listrik tenaga surya, pekerjaan	Jumlah sarpras prioritas pengamanan wilayah laut	4 unit speed boat	2 unit speed boat	8 paket sarpras	10 paket sarpras	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kontruksi terkait)						
	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan sarpras prioritas batas Negara wilayah udara	Jumlah sarpras prioritas pengamanan batas wilayah udara	-	-	5 paket	10 paket	
	Tersedianya peralatan pengolahan data, informasi dan komunikasi (1 paket : Plotter AO, Scanner AO dan hardware/ software mapping) dan pembaharuan peta laut (marine chart)	Jumlah peralatan Jumlah peta laut (marine chart)	1 paket -	5 paket -	8 paket 15 peta	10 paket 25 peta	
	Terbangunnya sistem informasi manajemen pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara	Jumlah sistem/subsistem	Sistem/ subsistem	Sistem/subsistem	Sistem/subsistem	Sistem/ subsistem	
c. Pengelolaan Lintas Batas Negara	Tersusunnya dokumen bahan masukan kebijakan pengelolaan lintas batas	1 jumlah dokumen bahan masukan kebijakan	1 dokumen bahan masukan	2 dokumen bahan masukan	2 dokumen bahan masukan	2 dokumen bahan masukan	Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersusunnya peraturan pengelolaan lintas batas Negara	1 jumlah draft peraturan	1 draft peraturan	2 draft peraturan	2 draft peraturan	2 draft peraturan	
	Tersusunnya rekomendasi pengelolaan lintas batas negara	1 jumlah rekomendasi	5 rekomendasi	3 rekomendasi	4 rekomendasi	4 rekomendasi	
	Tersusunnya laporan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lintas batas Negara	jumlah laporan fasilitasi, pelaksanaan/monitoring evaluasi	2 laporan fasilitasi/monev	5 laporan fasilitasi/monev	7 laporan fasilitasi/monev	7 laporan fasilitasi/monev	
	Tersusunnya laporan siding perundingan lintas batas Negara	1 jumlah perundingan internasional	2 laporan perundingan	1 laporan perundingan	1 laporan perundingan	1 laporan perundingan	
	Tersedianya sarana lintas batas negara	1 jumlah PLBN yang disediakan sarana	-	2 PLBN	5 PLBN	6 PLBN	
	Terbangunnya prasarana lintas batas Negara	1 jumlah PLBN yang dibangun	-	5 PLBN	4 PLBN	5 PLBN	
d. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	1. Tersedianya dokumen bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat	Jumlah dokumen bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2. Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	Jumlah Draft Peraturan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	1 Draft Peraturan	1 Draft Peraturan	1 Draft Peraturan	1 Peraturan	
	3. Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	
	4. Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	Laporan Fasilitasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	7 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	5. Laporan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kluster Kawasan Perbatasan Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kluster Kawasan Perbatasan Darat	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	6. Tersusunnya Sistem Informasi database potensi kawasan darat	Jumlah Sistem Informasi database potensi kawasan darat	1 Sistem Informasi	-	-	-	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
e. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan							
f. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	Terkelolanya potensi kawasan perbatasan laut secara berkelanjutan yang menjamin keutuhan wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan	1. Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut
		2. Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	1 draft peraturan	-	1 draft peraturan	1 Finalisasi peraturan	
		3. Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	1 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	
		4. Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	2 laporan	3 laporan	2 laporan	2 laporan	
		5. Tersusunnya Profil Lokpri Kawasan Perbatasan Laut Berbasis Potensi	11 Lokpri	18 Lokpri	18 Lokpri	-	
		6. Terinventarisasinya Potensi Kawasan Perbatasan Laut	4 Lokpri	2 Lokpri	3 Lokpri	3 Lokpri	
		7. Tersedianya Citra Satelit Potensi Kawasan	24 PPKT	-	-	-	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perbatasan Laut					
		8. Tersusunnya Analisis Citra Satelit Kawasan Perbatasan Laut	-	-	24 PPKT	-	
		9. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dan SDM Dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	4 Lokpri	-	4 Lokpri	4 Lokpri	
		10. Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Potensi Di Kawasan Perbatasan Laut	-	52 unit/paket	75 unit/paket	90 unit/paket	
g. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Tersusunnya dokumen masukan kebijakan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Asdep Pinfrastruktur Fisik
	Tersusunnya rekomendasi pengelolaan infrastruktur Fisik kawasan perbatasan	Jumlah Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Jumlah Draft Peraturan	1 Draft	-	-	-	
	Tersusunnya laporan fasilitasi/ sosialisasi/ monitoring/ evaluasi pengelolaan infrastruktur Fisik kawasan perbatasan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
	Terbangunnya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan	Jumlah Lokpri yang terbangun Sarpras	-	4 Lokpri	10 Lokpri	15 Lokpri	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya dokumen masukan kebijakan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Asdep Infrastruktur Pemerintahan
	Tersusunnya peraturan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	Jumlah Draft Peraturan	2 Draft	-	2 Draf	-	
	Tersusunnya rekomendasi pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	Jumlah Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersusunnya laporan fasilitasi/sosialisasi/monitoring/evaluasi pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	Jumlah Laporan	4 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
	Terbangunnya infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan	Jumlah Sarpras yang terbangun	-	7 unit	14 unit	18 unit	
h. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	Tersusunnya dokumen masukan kebijakan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersusunnya peraturan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	Jumlah Draft Peraturan	1 Draft	-	2 Draft Peraturan	2 Draft Peraturan	
	Tersusunnya rekomendasi pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	Jumlah Rekomendasi	4 Rekomendasi	-	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	
	Tersusunnya laporan fasilitasi/ sosialisasi/ monitoring/ evaluasi pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	Jumlah Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
	Terbangunnya infrastruktur ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan	Jumlah sarpras yang terbangun	-	2 unit	30 unit	36 unit	

II. KEBUTUHAN PENDANAAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Dalam Ribu Rupiah)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	<b>199.301.584</b>	<b>337.500.000</b>	<b>424.850.000</b>	<b>515.970.000</b>
	a. Pengelolaan Batas Wilayah Darat	17.595.000	37.500.000	43.500.000	52.650.000
	b. Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara	35.865.642	30.000.000	38.280.000	46.332.000
	c. Pengelolaan Lintas Batas Negara	26.550,205	64.000.000	97.440.000	117.936.000
	d. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	31.970.000	37.500.000	43.500.000	52.650.000
	e. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	35.446.574	24.500.000	43.500.000	52.650.000
	f. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	18.078,912	30.000.000	36.830.000	46.332.000
	g. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	9.720.000	61.500.000	33.060.000	40.014.000
	h. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	13.000,001	22.500000	33.060.000	40.014.000
	i. Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan.	11.075,250	30.000000	55.680.000	67.392.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan	<b>315.017.290</b>	<b>284.402.580</b>	<b>322.074.000</b>	<b>405.000.000</b>
	a. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum.	264.673.401	212.500.000	233.000.000	303.000.000
	b. Penyelenggaraan Adminstrasi Keuangan, Ketatausahaan, dan Operasional Perkantoran	50.343.889	71.902.580	89.074.000	102.000.000
<b>T O T A L</b>		<b>514.318.874</b>	<b>621.902.580</b>	<b>746.924.000</b>	<b>920.970.000</b>

MENTERI DALAM NEGERI  
SELAKU  
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,

ttd

Drs. SUGENG HARIYONO, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661017 199203 1 001

